

PROSES PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADATDI KEPULAUAN MENTAWAI DI SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

TRIADI

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang
triadioke@gmail.com

Abstract: *Rules of conduct within marriage has been around since there were sustained indigenous community members and leaders of indigenous peoples. This rule had been developed by adjusting the rules that apply in general in the territory of the Republic of Indonesia Kesatua (national) and often with the times, science and technology*

Keywords: Customary Law, Marriage, Society

Abstrak: Aturan perilaku dalam pernikahan sudah ada sejak ada anggota masyarakat adat yang berkelanjutan dan pemimpin masyarakat adat. Aturan ini telah dikembangkan dengan menyesuaikan aturan yang umumnya ada di wilayah Republik Indonesia (nasional) dan seringkali dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kata Kunci: Hukum Adat, Perkawinan, Masyarakat

A. Pendahuluan

Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu membutuhkan ketergantungan dengan pilak lain dan manusia Pancasila itu mempunyai ciri yang majemuk salah satunya adalah sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup secara pribadi, akan tetapi saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, antara laki-laki dengan perempuan. Kalau manusia itu hidup sendri-sendiri, maka dia bukan lagi disebut sebagai makhluk sosial dan sudah tentu pula manusia itu tidak bisa berkembang sebagaimana kita sekarang ini. Interaksi sosial ini bisa menjadi karena adanya kebutuhan, hoby dan tujuan yang sama. Secara khususnya penulis melihat adanya kebutuhan dan tujuan yang sama dalam hal hubungan antara laki-laki disatu pihak dan perempuan dipihak lainnya yang kita sebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan prilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di dalam dunia ini berkembang biak dengan baik. Oleh karena tu manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang mempunya aturan dan mengikuti perkembangan budaya maqnusa dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana perkawinannya sederhana, sempt dan tertutup, sedangkan dalam masyarakat yang sudah maju(modern) budaya perkawinannya pun maju,luas terbuka

Aturan tata-tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat adat ada yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat. Aturan ini terus mengalami perkembangan dengan menyesuaikan peraturan yang berlaku secara umum dalam wilayah Negara Kesatua Republik Indonesia (nasional) dan sering dengan perkembangan zaman, ilmu dan teknologi.

B. Metode Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini, berjenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika

hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum (Soerjono Soekanto, 2008), penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi peran hukum pidana sebagai landasan penegakan hukum bagi penegak hukum di Indonesia. Johnny Ibrahim menyatakan bahwa nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan (Johnny Ibrahim, 2006). Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah (Laurensius Arliman S, 2018): a) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); b) pendekatan historis (*historical approach*); c) pendekatan kasus (*case approach*).

C. Hasil dan Pembahasan

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlain, seorang perempuan dan seorang laki-laki, memberikan daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama. Ketertarikan untuk bersama disini tidak bisa diartikan kearah negatif (bersetubuh)saja. Memang salah satu daya saling menarik adalah dengan bersetubuh. Namun ini bisa dilakukan setelah resmi menjadi suami istri. Hidup bersama dalam membangun sebuah rumah tangga, mempunyai arti penting dalam masyarakat. Akibat paling dekat adalah dengan hidup bersama antara dua orang manusia ini, mereka sekedar menyendirikan diri dari anggota-anggota masyarakat lainnya. Akibat yang lebih jauh merupakan tujuan berkeluarga, adalah bahwa pada suatu hari mereka akan mendapatkan keturunan (anak) dan mereka ini sudah disebut sebuah keluarga tersendiri.

Melihat perkawinan adalah sangat penting, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan dari hidup bersama ini, yaitumengenai syarat-syarat peresmian, kelanjutan dan terhentinya hidup, tidak berlaku lagi, sejauh telah diatur undang-undang yang baru ini. Hal ini ditentukan, karena didalam undang-undang no 1 tahun 1974 sudah termuat didalamnya prinsip-prinsip pancasila dan UUD tahun 1945 dan sudah menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, baik menurut kenyataan dalam pelaksanaan hukum adat atau hukum agama dan kepercayaan. Kalau kita lihat didalam pasal 1 Undang-undang perkawinan ini, memberikan batasan tentang perkawinan, yaitu: “perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kalau kita hubungkan dengan hukum Perdata, maka hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita merupakan “perikatan”(verbindtenis). Menurut pasal 26 KUH perdata dikatakan ‘undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubunga perdata. Pasal 2 ayat 1 UU no. 1 tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apalagi dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kalau kita tinjau hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti “perikatan perdata” dan sekaligus merupakan ‘perikatankekerabatan dan ketentangan;. Perkawinan dalam arti ‘perikatan adat’ adalah perkawinan yang mempunyai akibat. Cinta kasih yang telah resmi antara pria dan wanita masih harus terus dikembangkan dan dimurnikan, sehingga sungguh saling membahagiakan. Cinta bukan semata-mata dorongan nafsu, rasa tertarik, rasa simpati atau asmara, melaikan suatu keputusan pribadi untuk bersatu dan rela menyerahkan diri demi kebahagiaan pasangan.

Perkawinan merupakan satu-satunya lembaga yang sah untuk pemenuhan keinginan mempunyai keturunan/anak. Suami istri yang normal, mempunyai cita-cita kerinduan akan keturunan, namun perlu diingat bahwa anak itu adalah anugrah tuhan, yang tidak boleh dimutlakkan. Maka bila tuhan tidak memberi anak, perkawinan tidak kehilangan artinya. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal satu menyatakan bahwa yang terjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa selanjutnya dijelaskan bahwa ‘ untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material.

Selanjutnya dalam hidup bersama itu, tercermin dari adanya kerukunan. Seterusnya ikatan batin akan merupakan arti dari ikatan lahir. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan batin, merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Membentuk keluarga yang bahagia eratkaitannyadengan keturunan yang menjadi tujuan utama dalam perkawinan, maka berikutnya orang tua mempunyai tanggung jawab (hak dan kewajiban) untuk memelihara dan mendidik anak-anak. Dengan demikian dengan tujuan utamaperkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an).

Pada kenyataan hukum adat perkawinan masih terlihat berlaku dilingkungan masyarakat adat Indonesia , dengan bermacam-macam sistem dan atau tata-cara, sesuai dengan etnis dan kultur budaya masing-masing. “Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukumadat yang bersifat kekerabatan , adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.” Dari uraian tersebut diatas, secara umum tujuan perkawinan sudah jelas dan dapat dipahami. Namun oleh karena di Indonesia ini terdiri dari berbagai daerah, suku/etnis,budaya,adat-istiadat,dan agama, maka tujuan, akibat hukum dan upacara perkawinan adat bagi masyarakat adat dimasing-masing lingkungan tersebut berbeda-beda.

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah diatur mengenai dasar hukum dilaksanakannya perkawinan, yaitu sebagai berikut : Pasal 2 menyatakan: 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bunyi ayat satu tersebut diatas menjelaskan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 2 dan sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan ini. Maka dengan demikian perkawinan mutlak harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu , kalau tidak perkawinan itu tidak sah. Dalam hal membangun suatu rumah tangga yang baru, calon mempelai harus siap untuk hidup selama mungkin (seumur hidup), dan karena itu syarat penting dalam perkawinan adalah persetujuan yang bersifat sukarela dari suami-istri.

Persetujuan bebas adalah sarat mutlak untuk terjadinya dan sahnya suatu perkawinan. Tidak ada cinta yang dipaksa atau terpaksa. Cinta masyarakat kebebasan dan tanggung jawab. Persetujuan kedua belah pihak harus dinyatakan secara jelas didepan saksi-saksi yangsah. Untuk membangun rumah tangga yang rukun dansejahtera merupakan perkerjaan/tugas yang berat bagi orang tua maupun bagi

sianak yang hendak berumah tangga. Kebiasaan menurut hukum adat Mentawai dalam mendidik dan mendewasakan anaknya, membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan itu lama kelamaan mulai tampak perbedaan jelas antara laki-laki dan perempuan. Sampai saat pernikahan, gadis-gadis disertai ternak yang harus dipelihara sendiri olehnya serta sebidang kebun keladi.

Meskipun tugas mereka dipisahkan orang tua, tetapi mereka masih tetap sepenuhnya merupakan bagian rumah tangga orang tua. Pemisahan pekerjaan tadi hanya dalam rangka proses pendewasaan menuju kemandirian dengan harapan, kelak dapat bertanggung jawab didalam rumah tangga nya sendiri. Lain halnya dengan pemuda, kegiatan mereka sejak saat itu ditujukan untuk memupuk harta milik sendiri. Sejak praremaja, pemuda sudah mulai menanam pohon kelapanya sendiri. Untuk melakukan semuanya itu, mereka mendapat peralatan dari ayah. Kira-kira anaknya diperkirakan sudah berumur empat belas tahun, ia diberi beberapa ekor ayam untuk dipelihara, dimana semua yang dihasilkan sianak merupakan miliknya sendiri sampai ia berkeluarga. Dalam proses ini orangtua tidak tahu berapa umur anak, yang penting bagi orangtua adalah bagaimana anaknya mendapat tanggung jawab pekerjaan menurut adat mentawai. Kalau orangtua melihat anaknya sudah mampu melakukan pekerjaan orangtuanya, maka ia sudah dianggap dewasa dan sudah bisa berkeluarga.

Larangan dalam perkawinan menurut hukum Adat Mentawai merupakan hal yang sangat mempengaruhi, baik seorang mentawai maupun pendatang yang melangsungkan perkawinannya dilindungi hukum adat mentawai. Hal-hal yang dilarang itu adalah sebagai berikut: a) Karena adanya hubungan darah: 1) Perkawinan antara keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas; 2) Perkawinan antara keluarga sedarah dalam garis keturunan menyamping, seperti antara saudara, antara seorang dengan saudara tua, antara seorang dengan saudara nenek; 3) Perkawinan sesuku; b) Karena adanya hubungan susuan: Perkawinan antara orangtua susuan, anak susuan dengan bii/paman susuan; c) Karena larangan hukum adat: Perkawinan antara orang-orang yang oleh hukum adat dilarang; d) Karena masih terikat dalam perkawinan: Perkawinan seorang yang masih terikat dalam perkawinan.

Antara pencegahan dengan pembatalan terdapat perbedaan maupun persamaan. Perbedaan yang menonjol dapat kita lihat bahwa dalam hal pencegahan perkawinan dimaksud belum dilangsungkan sedangkan dalam hal pembatalan perkawinan sudah dilangsungkan. Sementara persamaannya terdapat terlihat apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Persamaan lain yang tak kalah pentingnya adalah bahwa baik pencegahan maupun pembatalan itu haruslah melalui pengadilan. Undang-undang perkawinan mengatur tentang kedua hal tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam pasal 13, 20 dan 22 sampai dengan 28 Undang-undang No. 1 tahun 1974. Pasal 13 ayat (1) : akta kelahiran dibuat dalam rangkap 2 (dua) harga pertama disimpan oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berbeda ayat (2) : kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Pada pasal 20 ayat (1) : Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kekuasaannya kepada pengadilan yang daerah hukum meliputi tempat kediaman tergugat. Ayat (2) : Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ayat (3) : dalam hal tergugat terdapat tinggal diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan ditempat

kediaman penggugat. Ketua pengadilan menyampaikan pemihinan tersebut kepada tergugat melaluo Perkawinan Republik Indonesia setempat.

Sementara pasal 22 sampai dengan pasal 28 mengatur mengenai alasan-alasan dan proses perceraian. Perkawinan menentukan siapa yang dpat melaksanakan pencegahan itu seperti diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 16, yang untuk singkatnya dapat disebut sebagai berikut : para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas maupun kebawah, saudara, wali nikah , wali pengampu darei salah satu seorang calon mempelai, pihak berkepentingan, suami atau istri dan pejabat yang ditunjuk.

D. Penutup

Selama seorang yang berada dalam keadaan pencegahan tidak dapat melangsungkan suatu perkawinan, sebelum pencegahan itu dicabut. Dalam hal pembatalan perkawinan telah diatur dalam pasal 36 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang pada intinya mengatakan bahwa pembatalan suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim, dalam hal ini tuntutan hakim pengadilan negri selaku satu-satunya hakim.

Daftar Pustaka.

- Bushar Muhammad, tahun 2000, *Pokok-pokok hukum Adat*, Penerbit PT. Pradnya Pramita Jakarata , cetakan ketujuh
- B Terhaar Bzn diindonesiakan oleh K.Ng.Soebakti Poespono,tahun 1999, *Asas-asas dan susunan Adat*, Penerbit , PT. Pradnya Pramita Jakarata , cetakan kedua belas
- Bruno Spina , tahun 1981, *Mitos dan Legenda Suku Mentawai*, Penerbit Balai pustaka Jakarta
- Bosko Beding SVD, tahun 1990, *Kumpulan Khotbah Dan Doa Umat untuk Perkawinan*, Penerbit Obor Jakarta
- Burhan Ashshofa, tahun 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta Jakarta.
- Gerrard Persoon Dan Reimar Schefold, Tahun 1985, Pulau Siberut, Penerbit Bhatara Karya Aksara Jakarta
- Hilman Hdi Kusuma, Tahun 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Penerbit Cv. Mandar maju Bandung.
- Hilman Hdi Kusuma,, Tahun 1995, *Hukum Perkawinan Adat*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan Kelima.
- Hj. Palang Ama, tahun 1993 , *Nasehat Perkawinan*, Penerbit Unit Kependudukan dan KB Departemen Agama RI